

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2023)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NAMA : AMELIA FADIA  
NPM : 2074201084  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh:

**NAMA : AMELIA FADIA  
NPM : 2074201084  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Februari 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA TANDATANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**  
NIDN. 0225018501  
(Ketua)

2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**  
NIDN. 0226058403  
(Anggota)

3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**  
NIDN. 0202059104  
(Anggota)



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the members of the examination board.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



**Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**  
NP. 19850125261110 1 099

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Fadia  
NPM : 2074201084  
Tahun Terdaftar : 2020  
Program Studi : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (studi kasus di kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023). Merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 28 Februari 2025



Amelia Fadia  
NPM.2074201084

## **MOTTO**

*“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan.”*

*(Amelia Fadia)*

*“Jika orang lain bisa aku juga pasti bisa.”*

*(Amelia Fadia)*

*“Tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai sesuatu untuk menjadi orang hebat.”*

*(Amelia Fadia)*

## PERSEMBAHAN

Yaallah, segala syukur saya panjatkan atas tercapainya cita-cita saya, tapi saya tau ini bukan akhir dari perjalanan kehidupan ini tapi ini adalah awal dari sebuah perjalanan kehidupan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai saat ini untuk menyelesaikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
2. Suamiku tercinta Andre Azmi Azhari, S.Tr.K.,M.H. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini tanpa pernah lelah dan tidak pernah bosan mengingatkan pentingnya menyelesaikan S1 Ilmu Hukum saya ini.
3. Anakku tercinta Alfatih yang telah menjadi sumber kekuatan saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini.
4. Mama saya tecinta terimakasih banyak untuk semua doa-doa dan semangatnya.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terkhusus dosen pembimbing saya terimakasih banyak atas bimbingan dan arahnya serta ilmu yang sangat bermanfaat yang telah di berikan kepada saya.
6. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung dan memotivasi saya Terimakasih untuk semuanya.

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2023)**

Oleh : Amelia Fadia

NPM : 2074201084

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu peristiwa krusial yang harus diberantas oleh suatu negara. Salah satu penyebab dalam pelaksanaan TPPO ini dengan cara korban yang akan dijadikan sebagai pekerja seperti supir truk di perkebunan kelapa sawit dengan upah yang tinggi. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Utara tepatnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Penulis menemukan faktor dan penyebab maraknya peristiwa TPPO yakni karena faktor ekonomi yang mendorong pekerja tergiur berangkat ke luar negeri, masih terdapat calo yang beroperasi dalam kasus ini dan belum adanya penanganan yang tegas dari pihak aparat untuk memberantas masalah krusial ini dan jalur perbatasan yang tidak memiliki penjagaan ketat memudahkan aksi jaringan perdagangan orang. Adapun strategi dalam penanggulangan kasus TPPO yakni, peningkatan pengawasan, pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan kerjasama internasional antar 2 negara yang berbatasan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Hak Asasi Manusia; Perdagangan Orang**


**ABSTRACT**

**Amelia Fadia, 2025. Criminal Law Policy For Combating Human Trafficking in Indonesia (Case Study in Nunukan District, 2021-2023).**

**Supervisor: Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.**

Human trafficking is a critical issue that must be eradicated by a country. One of the factors contributing to human trafficking is the promise of high wages for victims, who are often recruited as laborers, such as truck drivers on palm oil plantations. This phenomenon occurred in Nunukan District, North Kalimantan Province, in areas directly bordering Malaysia. The author identified several factors driving the prevalence of human trafficking, including economic hardship that pushes workers to seek opportunities abroad, the continued operation of brokers in these cases, the lack of firm action by law enforcement, and poorly secured border areas that facilitate human trafficking networks. The strategies for combating human trafficking cases include strengthening border surveillance, providing education and outreach to raise public awareness, and fostering international cooperation between the two neighboring countries.

**Keywords:** *Crime, Human Rights, and Human Trafficking.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2023)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tulus.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 dan 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H selaku dosen penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas ilmu, nasihat, dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang selalu mendukung, berbagi semangat, dan saling membantu dalam perjalanan studi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memperluas wawasan kita semua.

Bengkulu, 28 Februari 2025

Amelia Fadia  
NPM.2074201084

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Penelitian Terdahulu .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
1. Kebijakan Hukum Pidana .....	22
2. Hukum Pidana.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
1. Pendekatan Penelitian .....	38
2. Keterkaitan Pendekatan Empiris dengan Masalah Perdagangan Manusia.....	39
3. Sifat Penelitian.....	41
4. Data dan Sumber Data Penelitian .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabputen Nunukan? .....	47
B. Upaya hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan? .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan manusia disebut sebagai kejahatan yang tidak hanya terbatas di dalam wilayah suatu negara, tetapi juga melintasi batas-batas negara. Tindak perdagangan orang, atau yang dikenal secara internasional sebagai “*trafficking in person*,” diimplementasikan sebagai perlakuan yang keji dan kejam yang sangat rumit untuk dilenyapka. Penduduk universal menganggapnya laksana wujud perbudakan modern dan sering kali disebut sebagai pelanggaran serius atas hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Henny Nuraeny, yang menyebutkan bahwa tindak perdagangan manusia ditafsirkan sebagai wujud konteporer dari perbudakan manusia. Kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan terkejam dan melanggar hak-hak dasar kemanusiaan. Upaya untuk memerangi perdagangan orang tidak hanya memerlukan kerja sama di tingkat nasional, tetapi juga kerja sama lintas negara.<sup>2</sup>

Menanggapi permasalahan ini, perlunya kerja sama krusial dari beberapa bidang, termasuk pemerintah, LSM, organisasi internasional,

---

<sup>1</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana perdagangan orang*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm.1.

<sup>2</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 27.

dan masyarakat sipil. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat sipil. Semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat hukum, meningkatkan pengawasan, dan memberikan proteksi kepada korban perdagangan orang. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya tindak perdagangan orang serta memberikan proteksi hukum yang lebih baik kepada korban

Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, sehingga memperoleh persetujuan dari orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seseorang yang menderita masalah psikologis, emosional, fisik, seksual, ekonomi, atau sosial dianggap sebagai korban

perdagangan manusia.<sup>3</sup>

Perdagangan manusia adalah masalah yang tidak hanya berdampak pada komunitas lokal, tetapi juga pada negara dan dunia pada umumnya. Mayoritas obyek perdagangan manusia tertuju dan teridentifikasi pada kanak-kanak dan wanita, seperti Farhana. Menurutnya, mayoritas objek perdagangan manusia adalah wanita serta anak-anak, Hal ini menunjukkan bagaimana perdagangan manusia, yang memangsa orang-orang yang tidak berdaya ini, merupakan salah satu bentuk perbudakan kontemporer.<sup>4</sup>

Adapun bentuk-bentuk tujuan eksploitasi perdagangan orang yang sudah diidentifikasi oleh beberapa peneliti terdahulu di Indonesia yaitu, pelacuran dan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual tidak hanya terjadi di lingkungan profesional atau bisnis, tetapi juga di lokasi-lokasi tertentu di mana individu-individu dari berbagai jenis kelamin dapat berinteraksi satu sama lain.<sup>5</sup> Bentuk lain tujuan eksploitasi perdagangan orang yaitu menjadi buruh migran ilegal, Asisten Rumah Tangga, dijadikan sebagai pelaku pornografi, membentuk bisnis terlarang, penjualan organ tubuh, dijadikan penari di dunia hiburan malam, serta menjadi pengantin pesanan ke luar negeri.<sup>6</sup> Tetapi kebanyakan korban

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka ( 3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>4</sup> Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 5.

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 7.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, 2013, hlm. 87.

TPPO tujuan seksual sebagian besar memilih untuk diam, hanya sejumlah kecil saja yang berani melapor kepada pihak berwajib karena selain mengalami kerugian secara material juga secara moral maupun secara fisik dan psikis.<sup>7</sup>

Perdagangan Manusia atau *Illegal Trafficking* masih cukup tinggi di Kalimantan Utara, terutama bagi mereka yang menggunakan jalan Nunukan. Sebagai titik masuk dan keluar ke Malaysia, khususnya wilayah Sabah. Perdagangan manusia di Kalimantan Utara, khususnya melalui jalur Nunukan menuju Sabah, Malaysia, masih menjadi masalah serius. Nunukan sering digunakan sebagai titik transit bagi pekerja migran Indonesia yang berupaya masuk ke Malaysia secara ilegal. Banyak dari mereka menjadi korban perdagangan manusia, menghadapi eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Kasus-kasus perdagangan manusia di wilayah ini menunjukkan bahwa para korban sering direkrut melalui media sosial dengan janji pekerjaan di Malaysia. Setibanya di Nunukan, mereka dibawa melalui jalur tidak resmi ke Sabah, menghadapi risiko tinggi eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, tantangan tetap ada, terutama karena perbatasan yang luas dan sulit diawasi sepenuhnya. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta peningkatan kesadaran kolektif tentang risiko perdagangan manusia, sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto dan L. I. Nurtjahitjo, *Perempuan Di Persidangan Pemantuan, Peradilan Perspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 72.

Bagi individu yang berencana bekerja di luar negeri, sangat disarankan untuk mengikuti prosedur resmi dan memastikan keabsahan agen perekrutan. Hal ini penting untuk menghindari risiko menjadi korban perdagangan manusia dan memastikan perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri.

Wilayah Nunukan, yang terletak di Kalimantan Utara, memiliki akses yang sangat mudah dan terbuka lebar melalui berbagai moda transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Dengan panjang perbatasan sekitar 300 km antara Indonesia dan Malaysia, sebagian besar wilayah tersebut masih belum dijaga secara ketat, yang membuatnya menjadi titik rawan untuk aktivitas ilegal, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan pekerja migran.

Kabupaten Nunukan, sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menghadapi ancaman serius terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasus perdagangan orang di kawasan ini sudah menjadi perhatian utama bagi pemerintah setempat dan berbagai pihak terkait, mengingat tingginya kasus yang melibatkan warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi di negara tetangga. TPPO sendiri merupakan masalah kompleks yang mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, penyelundupan orang, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Secara umum, TPPO merupakan kegiatan rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, atau penampungan orang yang dilakukan

dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk pemaksaan lainnya dengan tujuan mengeksploitasi korban. Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan praktik serupa perbudakan. Di perbatasan Kabupaten Nunukan, TPPO seringkali melibatkan pengiriman tenaga kerja yang rentan mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan ketidakadilan di negara tujuan.

Posisi geografis Kabupaten Nunukan yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan membuatnya menjadi jalur utama bagi tenaga kerja Indonesia yang menuju ke Malaysia. Banyak warga Indonesia, terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat ekonomi rendah, tergoda dengan tawaran pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik di Malaysia. Namun, keterbatasan pendidikan, pengetahuan, dan akses informasi membuat banyak dari mereka menjadi target empuk bagi para pelaku TPPO yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeksploitasi tenaga kerja secara ilegal. Proses perdagangan ini seringkali melibatkan sindikat yang terorganisir dengan baik, yang menyulitkan aparat untuk mendeteksi dan mengatasi kejahatan tersebut.

Sebagai upaya untuk menangani dan mencegah TPPO, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM). Salah satu langkah konkret yang

diambil adalah pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Nunukan, yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan, penindakan, serta pemulihan korban perdagangan orang. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman TPPO dan pentingnya pencegahan.

Selain aspek penindakan, TPPO juga menjadi tantangan dalam aspek pencegahan dan perlindungan korban. Pemerintah Kabupaten Nunukan secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan mengenai bahaya TPPO dan cara mengenali modus yang sering digunakan oleh para pelaku. Edukasi dan pelatihan tentang bahaya perdagangan orang juga diberikan kepada para calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri, agar mereka lebih siap dan waspada terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin muncul.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam menangani TPPO di Kabupaten Nunukan masih sangat besar. Faktor geografis yang luas dan akses yang terbatas di beberapa daerah membuat proses pengawasan menjadi sulit dilakukan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di tingkat lokal juga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus TPPO. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang yang beroperasi di kawasan tersebut untuk melancarkan aksi mereka.

Di sisi lain, penegakan hukum dalam kasus TPPO juga

mebutuhkan dukungan yang lebih kuat, terutama dalam hal peraturan dan prosedur hukum yang mengatur kerja sama lintas negara. Kerja sama dengan Malaysia sebagai negara tujuan utama dari tenaga kerja yang dieksploitasi sangat penting dalam penanganan kasus-kasus ini. Dalam beberapa kasus, para korban yang berhasil melarikan diri dari tempat kerja mereka di Malaysia menghadapi kesulitan untuk kembali ke Indonesia karena keterbatasan dokumen atau adanya ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdagangan tersebut. Oleh karena itu, penanganan TPPO di Kabupaten Nunukan bukan hanya sekadar penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan dan pemulihan korban serta pencegahan berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga yang terkait. Kabupaten Nunukan terus berupaya mengembangkan program-program preventif dan kolaborasi yang lebih efektif untuk meminimalisir risiko TPPO di wilayahnya, mengingat dampak buruk dari perdagangan orang terhadap korban serta keluarganya.

Pada Juni 2023, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil menghentikan upaya penyelundupan pekerja migran ke Malaysia melalui jalur “tikus” yang menghubungkan Nunukan dengan Tawau, Malaysia. Penangkapan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah perdagangan orang yang selama ini menjadi perhatian utama, terutama di daerah yang memiliki karakteristik

perbatasan yang rentan.

Tindakan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan perlunya kerjasama yang lebih baik antara kedua negara untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dan melindungi warga negara dari praktik-praktik yang merugikan. Dalam konteks ini, penanganan perdagangan manusia harus melibatkan upaya preventif, seperti penyuluhan tentang risiko perdagangan manusia dan penyiapan jalur migrasi yang aman bagi pekerja migran. Keberhasilan TPPO juga menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang solid antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang di Malaysia, tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan manusiawi bagi seluruh pihak.

Wilayah Nunukan sangat mudah diakses dan terbuka lebar, baik melalui udara, laut, maupun darat. Bahkan perbatasan Nunukan sepanjang 300 km antara Indonesia dan Malaysia sebagian besar masih belum dijaga. Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah berhasil menghentikan penyelundupan pekerja migran ke Malaysia melalui jalur “tikus” yang membentang dari Nunukan (Kalimantan Utara) hingga Tawau (Malaysia), pada Juni 2023.

Wilayah Nunukan, yang terletak di Kalimantan Utara, memiliki akses yang sangat mudah dan terbuka lebar melalui berbagai moda transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Dengan 9olisti perbatasan

sekitar 300 km antara Indonesia dan Malaysia, 10olistic besar wilayah tersebut masih belum dijaga secara ketat, yang membuatnya menjadi titik rawan untuk aktivitas 10olisti, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan pekerja migran.

Pada Juni 2023, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil menghentikan 10olis penyelundupan pekerja migran ke Malaysia melalui jalur “tikus” yang menghubungkan Nunukan dengan Tawau, Malaysia. Penangkapan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah perdagangan orang yang selama ini menjadi perhatian utama, terutama di daerah yang memiliki karakteristik perbatasan yang rentan.

Tindakan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan perlunya 10olistic10 yang lebih baik antara kedua negara untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dan melindungi warga negara dari praktik-praktik yang merugikan. Dalam konteks ini, penanganan perdagangan manusia harus melibatkan 10olis preventif, seperti penyuluhan tentang risiko perdagangan manusia dan penyiapan jalur migrasi yang aman bagi pekerja migran. Keberhasilan TPPO juga menunjukkan bahwa dengan 10olistic10 yang solid antara 10olisti pemerintah, 10olistic10t, dan pihak berwenang di Malaysia, tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan manusiawi bagi seluruh pihak.

Delapan orang kemudian ditahan oleh polisi, dan 123 calon buruh migran berhasil diselamatkan. Mayoritas dari mereka berasal dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa terdapat 391 kejadian perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2021, dengan 256 pengaduan melalui situs webnya. Hal ini dikenal dengan istilah TPPO, atau tindak pidana perdagangan orang. Data Simponi PPA pada tahun yang sama menunjukkan adanya 678 korban TPPO. Tidak jauh beda, sedangkan berdasarkan data dari Polres Nunukan pada tahun 2021 terdapat 4 laporan TPPO, tahun 2022 terdapat 19 laporan TPPO, dan tahun 2023 periode bulan Januari hingga Mei terdapat 9 laporan TPPO.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Polres Nunukan, terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah laporan TPPO di Kabupaten Nunukan dari tahun 2021 hingga Mei 2023. Pada tahun 2021, tercatat 4 laporan TPPO, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan 19 laporan, namun mengalami penurunan pada periode Januari hingga Mei 2023 dengan 9 laporan TPPO. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika perubahan dalam kasus TPPO di wilayah tersebut dan dapat menjadi perhatian bagi pihak berwenang dalam merancang kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang di masa mendatang.

Sebab itu, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dengan ketentuan-ketentuan pidana

yang sesuai dengan mengubah atau memperbaharunya. Karena strategi hukum pidana terkait dengan cara-cara pemerintah menggunakan hukum untuk memerangi aktivitas kriminal, menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, menerapkan kebijakan untuk mengatur masyarakat melalui penerapan hukum, dan menggunakan hukum untuk mengendalikan masyarakat demi menggapai tujuan yang lebih besar.<sup>8</sup>

Barda Nawawi Arief mengutip pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa ada dua cara untuk melihat kebijakan hukum pidana, yaitu dari sudut pandang kebijakan kriminal dan dari sudut pandang kebijakan hukum.<sup>9</sup> Menurutnya, penanganan tindak pidana dari kebijakan hukum pidana dalam perspektif kebijakan hukum diupayakan agar menciptakan peraturan perundang-undangan yang berimbang pada kondisi dan momentum tersebut. Kebijakan negara dari lembaga yang berwenang menetapkan peraturan diharapkan dapat merefleksikan poin dalam lingkungan masyarakat agar tercapainya hasil yang diinginkan.<sup>10</sup>

Penjelasan ini memperjelas bahwa tujuan kebijakan hukum pidana dalam menangani perdagangan orang adalah untuk mengembangkan aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Kebijakan hukum pidana berusaha untuk menghasilkan aturan-aturan pidana yang sesuai

---

<sup>8</sup> Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999, hlm. 11.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 26.

<sup>10</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*. Malang: Stara Press, 2014, hlm. 51.

dengan keadaan pada saat tertentu dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penelitian hukum dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2023).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan?
2. Bagaimana upaya hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki tujuan dalam mencapai penyelesaian masalah ini, yakni:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji elemen-elemen yang berkontribusi terhadap perdagangan orang di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengetahui inisiatif hukum pidana yang diambil di Kabupaten Nunukan untuk memerangi perdagangan orang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya, temuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menjadi kontribusi berharga bagi pemikiran masyarakat umum dan juga pihak-pihak yang berpartisipasi dalam retribusi dan penanganan perdagangan orang, yakni diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan mewariskan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas pemahaman kita tentang dinamika, faktor-faktor penyebab, serta dampak dari perdagangan orang, yang pada gilirannya dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan dan penelitian-penelitian mendalam di masa depan. Penelitian skripsi memiliki peran penting dalam pengembangan akademik dan 14olistic14t14a mahasiswa. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penelitian skripsi:

1. Penerapan Teori ke Praktik: Mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam situasi nyata, sehingga memperdalam pemahaman mereka.
2. Pengembangan Keterampilan Penelitian: Proses ini melatih mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian secara sistematis.
3. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis: Mahasiswa diajak untuk menganalisis data, mengidentifikasi masalah, dan mencari 14olist berdasarkan bukti empiris.

4. Penguasaan Teknik Penulisan Ilmiah: Melalui skripsi, mahasiswa belajar 15olistic laporan penelitian yang sesuai dengan standar akademik.
5. Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan: Hasil penelitian dapat menambah wawasan baru dalam bidang studi terkait.
6. Persiapan untuk Studi Lanjut: Pengalaman ini menjadi dasar yang kuat bagi mereka yang berencana melanjutkan 15olistic15t ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Peningkatan Keterampilan Manajemen Waktu: Mahasiswa belajar mengatur jadwal dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
8. Pengembangan Kemampuan Komunikasi: Proses bimbingan dan presentasi hasil penelitian melatih mahasiswa dalam menyampaikan ide secara efektif.
9. Peningkatan Kepercayaan Diri: Menyelesaikan skripsi memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan keyakinan diri mahasiswa.
10. Peluang Publikasi: Penelitian yang berkualitas berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, meningkatkan profil akademik mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian skripsi tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga memberikan berbagai manfaat yang mendukung pengembangan pribadi dan 15olistic15t15a mahasiswa.


### **E. Kerangka Pemikiran**

kerangka pemikiran adalah rancangan isi dari skripsi yang dikembangkan melalui topik yang telah ditentukan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini difokuskan pada Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bgl (Studi Pemutusan Hubungan Tanpa Memperhatikan Hak Pekerja). Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar di bawah ini, sebagai berikut: Diharapkan dapat menjadi landasan untuk merancang program- program serta kegiatan yang lebih efektif dalam melawan perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus perdagangan orang.

Dengan demikian, kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam analisis putusan pengadilan, tetapi juga sebagai landasan bagi 16olis-upaya ke depan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menangani isu-isu terkait perdagangan orang dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan sosial di Indonesia.

Rancangan penelitian yang dibangun di sekitar topik yang telah ditetapkan disebut kerangka pemikiran. Ruang lingkup penelitian ini berpusat pada Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023). Grafik berikut ini menyajikan kerangka pemikiran yang digunakan untuk penelitian ini: bawah ini,



#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, atau sering disebut sebagai tinjauan pustaka, merupakan komponen esensial dalam proses penelitian ilmiah. Bagian ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan melakukan tinjauan pustaka, peneliti dapat memahami perkembangan terkini dalam bidang studi tertentu, mengidentifikasi celah penelitian, serta menghindari duplikasi studi yang telah ada.

Proses penyusunan penelitian terdahulu dimulai dengan pencarian literatur yang relevan melalui berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, disertasi, dan publikasi lainnya. Setelah mengumpulkan literatur yang sesuai, peneliti melakukan analisis kritis terhadap metodologi, temuan, dan kesimpulan dari setiap studi. Langkah ini penting untuk menilai validitas dan reliabilitas penelitian sebelumnya serta menentukan relevansinya dengan studi yang sedang dilakukan.

Salah satu tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk membangun landasan teori yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan. Dengan memahami konsep dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan hipotesis yang lebih tepat dan merancang metodologi penelitian yang sesuai. Selain itu, tinjauan pustaka membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang telah diteliti dan metode analisis yang telah digunakan, sehingga peneliti dapat memilih pendekatan yang paling efektif untuk studi mereka.

Penelitian terdahulu juga berperan dalam mengungkap kebaruan atau kontribusi unik dari penelitian yang sedang dilakukan. Dengan menyoroti perbedaan antara studi sebelumnya dan penelitian saat ini, peneliti dapat menunjukkan bagaimana studi mereka menambah pengetahuan baru atau menawarkan perspektif yang berbeda dalam bidang studi tersebut. Hal ini penting untuk menegaskan signifikansi dan originalitas penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam menyusun tinjauan pustaka, peneliti harus memastikan bahwa mereka menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir. Penggunaan literatur yang usang atau tidak terpercaya dapat merusak kualitas dan validitas penelitian. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk mengakses database akademik terkemuka dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang studi mereka.

Selain itu, peneliti harus mampu menyusun tinjauan pustaka secara sistematis dan terstruktur. Hal ini melibatkan pengorganisasian literatur berdasarkan tema, metodologi, atau kronologi, serta menyajikan analisis yang koheren dan logis. Penyusunan yang baik akan memudahkan pembaca dalam memahami konteks penelitian dan melihat bagaimana studi tersebut berkontribusi pada pengetahuan yang ada.

Penting juga bagi peneliti untuk mengkritisi literatur yang mereka tinjau. Ini berarti tidak hanya merangkum temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga menilai kekuatan dan kelemahan dari setiap studi. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan menghindari kesalahan metodologis yang mungkin terjadi dalam studi mereka sendiri.

Dalam konteks penulisan akademik, tinjauan pustaka sering disajikan dalam bab tersendiri, terutama dalam tesis atau disertasi. Namun, dalam artikel jurnal, tinjauan pustaka biasanya terintegrasi dalam bagian pendahuluan. Terlepas dari formatnya, yang terpenting adalah tinjauan pustaka harus memberikan gambaran komprehensif

tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menunjukkan relevansinya dengan studi yang sedang dilakukan.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memainkan peran krusial dalam proses penelitian ilmiah. Dengan melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh dan kritis, peneliti dapat memastikan bahwa studi mereka didasarkan pada landasan teori yang kuat, mengidentifikasi celah penelitian, dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang studi mereka.

Penulis mengidentifikasi dan menilai penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian pada bagian ini, sebagai berikut:

No.	Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan & Perbedaan
1	Muhammad Ali Fauzi (1840501166) Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA ONLINEDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TARAKAN	2023	Kesamaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas kejahatan perdagangan orang. Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, yang dimana penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Tarakan.

2	<p>Dandy Sofyandy Darmawan (171000043) Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung</p>	<p>PERTANGGUNGJAWAB ANPIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA JASAPEREMPUAN DAN ANAK YANG DILACURKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI</p>	2022	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena membahas pertanggungjawa bn dari kedua subjek penelitian, yakni perempuan dan anak-anak. Serta membahas pelaku kejahatan yang terkait dengan perdagangan orang.</p>
3	<p>Bobby Kurniawan (1710113079) Fakultas Hukum, Universitas Andalas</p>	<p>UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (EKSPLOITASI SEKSUAL) OLEH KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	2021	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Lokasi penelitian dan penekanannya pada kejahatan perdagangan orang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Subjek penelitian ini adalah eksploitasi seksual.</p>